

**SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIANLADA KECAMATAN  
SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH:**

**PUTRI AYU SEKAR KEDATON**

**Nim 141 616 1936**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Sekar Kedaton, NIM 1416161936 dengan judul “Sistem Perhitungan Zakat Pertanian Lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 8 Juni 2018 M  
23 Ramadhan 1439H

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. M. Zami Da'un, MM**  
NIP. 1954032319761210001

**Pembimbing II**

  
**Yunida Een Frvanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Sistem Perhitungan Zakat Pertanian Lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”, oleh Putri Ayu Sekar Kedaton NIM:1416161936, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Agustus 2018 M/ 3 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu 28 Agustus 2018 M  
16 Dzulhijjah 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. M.H. Zaini Da'un, MM**  
NIP. 195403231976121001

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003

**Penguji II**

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.197705052007102002

Mengetahui  
**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Perhitungan Zakat Pertanian Lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Juni 2018 M  
23 Ramadhan 1439 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



PUTRI AYU SEKAR KEDATON  
NIM 1416161936

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Rasulullah, Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi umatnya.
- ❖ Kedua orang tuaku ayahanda Aminuddin dan Indoma Yunita (Alm) yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan yang telah memberikan motivasi, nasehat dan pengorbanan serta doa untukku
- ❖ Kakakku tersayang Aries Bayu Novrado, S.Ag dan adikku tercinta Tri Buana Okta Devfy dan Yayang dio Putra yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukungku
- ❖ Keluarga besar kakek Rusik H. Sanap dan keluarga besar kakek Nurdin
- ❖ Sepupuku tersayang, Desinta Wulandari, S.E, Yeyen Julita, S.Pd, Nadila Julinda, Marinda Andini, Arifa Nedyna, Aviva, Al-Khafi, Robi Anggara, Kelvin, Egi Rendi Saputra, Kelen Alexaputra, Yoga, Nora, Wela, Cinta, Melsi, Melati Alya Ningsih, Alya, Dimas, Bunga, Cendri, Alang, Meizia, Linda Purnama Sari, Adi Kurniawan, Mayang dan Alya yang selalu menyayangiku
- ❖ Dan almamater tercinta

Special Thanks to...

- Allah SWT atas nikmat yang tak terhingga dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman kehidupan.
- Keluargaku, Ayah, Ibu, dan Kakak serta adik-adikku serta keluarga besar yang berada di Kepahiang semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan dan kesuksesan.
- Pembimbing Skripsi bapak Dr. H. M. Zaini Da'un, MM dan ibu Yunida Een Fryanti. M.Si yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih tak terhingga atas bimbingannya selama ini.
- Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Bengkulu, terutama bapak Ahmad Mathori, MA selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi akademik.
- Seluruh Guru Sejak Sekolah Dasar SDN 05 Seberang Musi, MTS 02 Darussalam Kepahiang, MAS 01 Darussalam Kepahing.
- Sahabat tercinta Tesar Dwi Nirvana, Ema Novita Sari, Vinsi Sugitaria, Leffi Nia Rosita, Dwi Nova Adjie, Nora Novita Sari, Sarinah, yang sudah menjadi bagian dari hidup saya dan selalu membantu saya dalam keadaan susah maupun senang.
- Seluruh teman-temanku Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2014. Anna Fitria, Afriani Marantika. Aisyah Dwimirty, Chodriyah, Diyo Turnando, Ersayd Giwandono, Muhammad Fadhi, Mudi Kurniawan, Robi Hardiawan, Febri Rianto, Niza Purnama Sari, Yesi Novita Sari, Novi Purwanti, Iche Trisna Ayu, Sari Erlianti, Zami Putra, Rimawan Hidayat. Terima kasih sudah menjadi teman terbaiku semasa duduk dibangku kuliah semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.

- Buat seluruh anak IMKIB kak Zamhadi, kak dodi dan Repti Irmesti Ganda Reli dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga kecilku.
- Buat anak KKN kelompok 13 angkatan ke V, Sasmita, Happy, wiwin, Indah, Novi, Mega, Fera, Widdia, Rian, Wisnu, Sander, Zul. Terima kasih buat pengalamannya selama di tempat KKN
- Serta semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Terima Kasih

MOTTO

اللهم يسر و لا تعسر

*(Di setiap kesulitan Akan mendatangkan Kemudahan)*

- Sebaik-baik manusia, yang bermanfaat bagi yang lainnya

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Perhitungan Zakat Pertanian Lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahing”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan penulis belajar serta menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Miti Yarmunida, M.Ag Ketua Jurusan Manajemen Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mendukung guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Nilda Susilawati, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Istitut Agama Islam Negeri Bengkulu.
5. Dr. H. M. Zaini Da'un, MM selaku pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tuaku yang selalu mendokan dan medampingi dalam memberi motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dan terima kasih telah memberikan dukungan serta melimpahkan kasih sayangnya.
8. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 21 Agustus 2018 M  
9 Dzulhijjah 1439 H

Putri Ayu Sekar Kedaton  
NIM: 1416161936

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	13
2. Lokasi penelitian .....	13
3. Informal penelitian .....	14
4. Teknik pengumpulan data .....	14
5. Teknik Analisis data.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Zakat Pertanian .....	20
B. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	24
C. Syarat-syarat Hasil Pertanian Lada yang Wajib Zakat .....	27
D. Hasil Pertanian yang Wajib di zakati .....	27
E. Nisab dan Haul zakat Pertanian Lada .....	30
F. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Lada.....	32
G. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	33
H. Tujuan Zakat .....	35

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang .....	37
B. Letak Geografi Kabupaten Kepahiang.....	39

C. Gambaran Umum Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing.....	40
D. Keadaan Penduduk .....	41
E. Keadaan Mata Pencarian.....	43
F. Keadaan Keagamaan .....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Batas Wilayah .....	
Tabel 1.2 Kecamatan Seberang Musi Terdiri Dari 13 Desa .....	
Tabel 1.3 Keadaan Penduduk Desa Tebat Laut .....	
Tabel 1.4 Kadaan Penduduk Desa Benung Galing .....	
Tabel 1.5 Mata Pencaharian Desa Tebat Laut .....	
Tebel 1.6 Mata Pencaharian Benung Galing.....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 :Blangko Judul
- Lampiran 3 :Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 :Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 :Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 :Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 :Surat Sk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 :Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 :Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 :Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 :Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lampiran 12 :Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP Kabupaten Kepahiang
- Lampiran 13 :Surat Izin Penelitian Dari Seberang Musi
- Lampiran 14 :Surat Izin Selesai Penelitian Dari Desa Tebat Laut
- Lampiran 15 :Surat izin Penelitian Dari Desa Benuang Galing
- Lampiran 14 :Jadwal Penelitian
- Lampiran 15 :Lembar Dokumentasi Penelitian

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-Tiga yaitu setiap umat muslim wajib mengeluarkan zakatnya karna di dalam harta tersebut terdapat harta orang lain yang diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat QS At-Taubat 103:

بِنُصَلُّوْكَ اِنَّ عَلَيْهِمْ وَّصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ اَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُدِّ  
عَلِيْمٌ سَمِيْعٌ وَاللّٰهُ لَهُمْ سَك

Artinya:

*“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>*

Bangsa Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Hal ini dijelaskan dalam QS. AL-An’am ayat 141 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Depag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011) h 1

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran, 2013), h. 198

فَاوَالِزَّرْعِ وَالنَّخْلِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ  
 مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَبِيهِ وَغَيْرِ مِثْلَيْهَا وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْتُونَ أَكُلُهُمْ مِثْلًا  
 تَحِبُّ لِأَنَّهُ رُفِئًا وَأُولَا حَصَادِهِ يَوْمَ حَقِّهِ رُوءَاءُ تَوَاتُورًا إِذَا ثَمَرَ هـ

المُسْرِفِينَ

Artinya :

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebih.”<sup>3</sup>

Kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang mayoritas penduduk Indonesia menggantung mata pencariannya sebagai petani. Petani memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjuk dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk yang berasal dari pertanian. Adapun prespektif dinamis atas efek zakat terhadap pertumbuhan bahwa sekalipun zakat dipandang sebagai sebuah instrumen transper sumberdaya, kita tidak boleh menganggap adanya efek negatif zakat terhadap tabungan egregat terutama jika kita melihat efek zakat dalam perfektif yang dinamis. Sebuah model yang amat sederhana menunjukkan, bahwa sekalipun tabungan agregat namun dalam jangka pendek disebabkan oleh dilakukannya islamisasi perekonomian (terutama sekali karena diperlakukannya aturan zakat).<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

<sup>4</sup>M. Fahmi khan, *ESAI-ESAI ekonomi islam*, (jakarta: rajawali perss, 2014). h 6

Qura'an Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi

يٰۤاِحْسٰنًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ ۙ اِلَّا تَعْبُدُوْنَ ۗ لَا اِسْرَآءِيْلَ بِنِيْ مِيثَقٍ ۗ اٰخَذْنَا وَاِذًا  
لِّصَّلٰوةِ وَاَقِيْمُوْا حُسْنَ لِلنَّاسِ ۗ وَقُوْلُوْا وَاِلَى الْمَسْكِيْنَ وَاِلَى تَمِيْمِ الْقُرْبٰى وَاِذًا  
مُّعْرَضُوْنَ ۗ وَاَنْتُمْ مِّنْكُمْ قَلِيْلًا ۗ اِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ اَلْزَكٰوةَ وَاَنْتُمْ اٰتُوْا

Artinya:

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”<sup>5</sup>*

Kemakmuran negara seringkali ditandai oleh tingginya tingkat efektifitas pertanian. Di negara yang miskin umumnya lebih dari 60% penduduknya bekerja untuk menghasilkan bahan makanan dan jmlah produksi bahan makanan seringkali melebihi kebutuhan dalam negeri sendiri, karena itu negara-negara maju dapat membebaskan sebagian penduduknya dari sektor pertanian dan bekerja di sektor industri sekunder dan tersier. Ini menunjukkan kemampuan petani menghidupi bangsanya.<sup>6</sup>

“Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: 1)Sebagai sumber pokok mata pencarian 2) Sebagai sumber pokok persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian 3) Sebagai pasar pokok industri 4) Sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri 5) Sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

<sup>6</sup>Irawan dan Suparmuko. *op.cit.* hlm.8-9

<sup>7</sup>Sicat dan Ardnt, *op. Cit.*, hlm. 401-403

Di negara-negara berkembang, pertanian merupakan sumber utama penyedia kesempatan kerja dan mata pencarian. Semakin terbelakang sebuah perekonomian semakin bergantung pula perekonomian yang bersangkutan pada pertanian. Sebuah negara dengan pertanian yang buruk tidak dapat menompang penduduk yang berjumlah besar. Karenanya negara yang bersangkutan akan tetap miskin dengan jumlah penduduk yang sedikit hanya sebatas kemampuannya menompang penduduk.

Akibat bagi distribusi pendapatan karena zakat adalah: perbaikan kondisi kaum miskin akan memberi mereka kesempatan untuk melakukan upaya-upaya produktif memperbaiki kapasitas perolehan pendapatan dan pada akhirnya akan memasukan mereka ke dalam kelompok penabung.

Dalil pendapat tentang zakat hasil pertanian, Allah SWT Berfirman:

QS At-Taubah ayat 60

لَهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
 مِنْ فَرِيضَةٍ عَلَى السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي ق  
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>*

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam,2013), h.

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang setiap panen mengeluarkan hasil panennya dan di berikan ke masjid sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah SWT. Dan ditemuka lagi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya masyarakat tersebut mengetahui tentang zakat pertanian namun tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut.

“Jon Kenedi mengatakan perhitungan zakat lada ini tidak ada perhitungannya karena dia tidak tau cara perhitungan dan bagaimana cara perhitungan zakat lada dan menurutnya zakat lada itu langsung dibayarkan ke Masjid tanpa mengetahui perhitungan zakat lada tersebut.”<sup>9</sup>

“Dari segi analogi (Qias), yang dinyatakan oleh Yusuf Qardawi zakat pertanian lada diqiaskan dengan zakat biji-bijian seperti kurma dan anggur serta zaitunya wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan haulnya ”.<sup>10</sup>

“Merica atau lada hasil produk perkebunan. Yang dimaksud perkebunan ialah perusahaan kebun, tanah-tanah yang dijadikan kebun, budi daya perkebunan seperti lada, kopi, dan sawit yang diusahakan secara baik,

---

<sup>9</sup>Jon Kenedi, *Petani Lada*, Wawancara, 9 November 2017

<sup>10</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits....*, h 332

sungguh-sungguh dan terencana untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya”.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami, merica atau lada hasil perkebunan adalah merupakan barang-barang yang komoditi atau barang-barang yang disediakan untuk perniagaan. Yusuf Qardawi mengatakan hasil pertanian yang wajib dizakati sebagai berikut.

Ibnu Umar dan sebagian Tabi'in serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis yaitu biji-bijian yaitu gandum (hinthan) dan sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-bahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu berdasarkan riwayat dari sumber Ahmad, Mudan bi Thalhan, Hasan ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid, dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara.<sup>12</sup>

Sifat mengenyangkan bisa disimpan dan menjadi makanan pokok adalah tiga hal yang harus menjadi perhatian khusus karena tiganya adalah sebagai Fashal (pembeda, pemisah) antara jenis tanaman yang termasuk zuru was simar yang wajib dizakati dengan jenis yang bukan. Oleh sebab itu dapat didefinisikan “az-zuru was simar” objek zakat adalah hasil tanamana pertanian atau perkebunan yang biji daan buahnya mengenyangkan bisa disimpan dan menjadi makanan pokok suatu penduduk. Dengan demikian semua tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang bisa mengenyangkan bisa disimpan dan menjadi makanan pokok suatu penduduk dapat dimasukkan ke dalam jenis az-zuru was simar seperti beras dan jagung.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 401

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits....*, h 332

Sedangkan sistem perhitungan zakat pertanian menurut Syariat Islam Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan yaitu.<sup>13</sup> Semua Ulama' mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya.<sup>14</sup> Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyirama dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5% karena disirami dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Pabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka di wajibkan mengeluarkan 7,5% namun ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dan tambahan.

Sedangkan hasil perkebunan di atas memiliki sifat ekonomis, bisa berkembang, ada yang bisa disimpan seperti seperti lada dan ada yang tidak dapat disimpan seperti sawit, tetapi ada satu sifat yang tidak dimiliki lada, kopi, karet yaitu sifat mengenyangkan. Meskipun demikian hasil perkebunan tersebut telah ditegaskan pada pengertian di atas merupakan

---

<sup>13</sup>Absul Aziz Muhamad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*,h 373

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, (;Jakarta:Lanter, 2011), h186

hasil komoditi (barang dagangan utama, benda utama hasil bumi atau barang mentah yang dapat digolongkan menurut kualitas sesuai dengan standar perdagangan internasional.

Karena lada/merica memiliki sifat antara lain 1. Bijinya kecil dan bulat 2. Rasanya pedas 3. Bisa dikeringkan dan disimpan 4. Tidak menjadi mengenyangkan 5. Tidak menjadi makanan pokok 6. Bisa dibuat bumbu masak atau ramuan jamu 7. Disediakan atau menjadi barang komoditi/barang dagangan.

Kemudian berdasarkan hasil observasi awal dengan Jon Kenedi yang mengatakan bahwa bapak tersebut membayarkan zakat pertaniannya tidak secara rutin dan tidak mengetahui sistem perhitungannya yang baik dan benar.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada perhitungannya.

Masyarakat di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku Pasma dan Rejang mereka menetap dan belum begitu maju. Mata pencarian masyarakat tersebut dominan petani Lada dimana petani Lada merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Dalam perkembangannya pertanian Lada adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat

belum mengetahui cara perhitungan zakat pertanian terutama zakat pertanian Lada.

Dari sekitar 600 para petani di Kecamatan Seberang musu ini ada sebagian yang telah membayar zakat dengan perhitungannya masing-masing dengan tidak mengikuti cara perhitungan zakat yang telah ditetapkan maka dari itu para petani ini belum mengerti atau paham dengan perhitungan zakat pertanian itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan kesadaran melaksanakan membayar zakat hasil usaha termasuk zakat hasil pertanian Lada, maka terdapat masalah yang menarik untuk diperhatikan. Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, mengupas dan membahas permasalahan yaitu tentang **“SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PERTANIAN LADA KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHANG”**

## **B. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitia**

Fokus penelitiannya adalah “Sistem Perhitungan Zakat Pertanian Lada Kecamatan Seberang Musu Kabupaten Kepahang” Sedangkan untuk subfokus penelitiannya adalah:

1. Pemahaman petani lada Kecamatan Seberang Musu Kabupaten Kepahang tentang zakat pertanian lada
2. Penyebab petani lada Kecamatan Seberang Musu Kabupaten Kepahang tidak mengetahui sistem perhitungan zakat yang telah diterapkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis perumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tentang zakat pertanian lada?
2. Apa penyebab petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tidak mengetahui sistem perhitungan zakat lada yang diterapkan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pemahaman petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tentang zakat pertanian lada.
2. Untuk mengetahui penyebab petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tidak mengetahui sistem perhitungan zakat lada yang telah diterapkan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis khusus tentang bagaimana pemahaman dan perhitungan zakat pertanian lada yang ada di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

2. Secara praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemahaman dan perhitungan zakat pertanian kepada petani dan memberikan informasi kepada KUA terhadap perlunya sosialisasi tentang zakat mal.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Skripsi atas nama Novandri Saputra, tahun 2017 masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah sistem perhitungan zakat perdagangan di pasar tradisional modern Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan zakat pedagang menurut pedagang pasar tradisional modern Kota Bengkulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang sistem perhitungan zakat sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang sistem perhitungan zakat perdagangan sedangkan penelitian ini tentang sistem perhitungan zakat lada.<sup>15</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Ainiah (2017) yang berjudul *Model perhitungan zakat pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: perhitungan zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) berupa penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dengan enam (6) desa sebagai unit analisisnya. Data primer diperoleh melalui wawancara

---

<sup>15</sup>Novandri Saputra, *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*, (Skripsi Sarjana, Program study Manajemen Zakat dan Wakaf, IAIN Bengkulu, 2017)

dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang sistem perhitungan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang model perhitungan zakat pertanian dan penelitian ini tentang sistem perhitungan zakat lada.<sup>16</sup>

Penelitian ketiga *Dodik Siswanto tahun 2012* Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perhitungan zakat dari penyedia online. Ada beberapa perbedaan dalam metode perhitungan, misalnya perlakuan berbeda dalam deduksi zakat, jenis pendapatan dan zakat untuk bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kalkulator zakat menjadi penyedia utama dan perbedaan masih terjadi. Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan zakat harus lebih sederhana, distandarisasi, dan mungkin tidak menyebabkan zakat ganda untuk profesi zakat. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menyediakan metode penghitungan zakat tunggal yang harus disahkan oleh semua lembaga dan link zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perhitungan zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas

---

<sup>16</sup>Ainiah, *Model perhitungan zakat pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara) 2017*

tentang perhitungan kalkulator online sedangkan penelitian ini tentang sistem perhitungan zakat lada.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif di gunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang diperoleh dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian 16 April 2018 sampai 17 Juni 2018

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dimana kecamatan tersebut terdapat 13 desa dan peneliti tertarik meneliti di dua Desa yaitu Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing karena di sana pendapatan ladanya lebih banyak dari desa-desa yang lainnya.

---

<sup>17</sup>Dodik Siswantoro, *Kebutuhan Standardisasi Perhitungan Zakat Individu di Indonesia*, tahun 2012

### **3. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah petani lada, sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) petani lada yang katagori sudah wajib membayar zakat pertanian lada. Alasannya karena pendapatan mereka lebih besar dari petani-petani lada yang lainnya.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Sumber data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya disebut data primer.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah petani lada yang telah mencapai nisab dan haulnya di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tetapi belum mengetahui cara perhitungannya dan kurangnya pemahamannya, dari 400 jiwa yang di Desa Tebat Laut berprofesi sebagai petani diambil 15 Kepala Keluarga (KK) dan di Desa Benuang Galing dari 1050 jiwa berprofesi sebagai petani diambil 15 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dari yang kategori sudah wajib membayar zakatnya

---

<sup>18</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian:Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h.

## b. Data Sekunder

Data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas dan tercatat disebut data sekunder.<sup>19</sup> Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan zakat pertanian, tokoh agama, dan buku-buku.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik yang dilakukan dengan:

### a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati.<sup>20</sup> Mencatat dan kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah dalam hal ini penelitian akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung. Melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

---

<sup>19</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian:Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 134

<sup>20</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian:Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 134

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan yang ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam hal ini penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para petani lada.<sup>21</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah kegiatan untuk merekam atau menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran atau foto pada saat melakukan penelitian.<sup>22</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif. Dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam metode tertentu.<sup>23</sup>

Menurut miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) reduction, (2) data display, dan (3) conclusion drawing atau verification.

---

134 <sup>21</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian:Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h.

134 <sup>22</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian:Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h.

<sup>23</sup>Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan sosial*(Kualitatif dan Kuantitatif), h. 221

## 1. Reduksi Data

Miles dan Huberman Mengemukakan Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, Pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, Pengabstrakan, Transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan Lapangan.

Petani lada menggunakan analisis data reduksi. Dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan proses lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat dikaji kembali dengan data dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis model melesn dan Huberman. Setelah data terkumpul kemudian menganalisis data secara diskritif kualitatif dan disajikan dalam bentuk naratif. Analisis data merupakan proses kegiatan pengolahan data hasil penelitian, mulai dari penyusunan, pengelompokan dan menelaah serta menafsirkan data dalam pola keterkaitan dengan fokus agar mudah di pahami dan di mengerti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan peneliti melakukan penelitian tentang judul yang telah dipilih, rumusan masalah yaitu pembahasan yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu tujuan peneliti melakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Uraian umum tentang zakat pertanian yan terdiri dari pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib zakat, syarat-syarat hasil pertanian yang wajib zakat, nisab dan kadar zakat pertanian.

BAB III Gambaran umum tentang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahing yang terdiri dari keadaan alam, keadaan penduduk, keadaan mata pencarian dan keadaan keagamaan.

BAB IV Merupakan hasil penelitian, berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah pemahaman masyarakat Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang terhadap zakat pertanian, dan penyebab masyarakat Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang sudah mencapai nisab zakat lada belum mengeluarkan zakatnya dan analisa pembahasan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran yang berisikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Zakat Pertanian**

“Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik dan bersih sesuatu. Sedangkan Zakat secara syara’ mewajibkan untuk mengeluarkan kepada orang –orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus”.<sup>24</sup>

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat islam yang terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadits.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

---

<sup>24</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta PT Elex Media Koomputndo, 2016), h.3

“Secara garis besar Zakat di bagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) atau sering disebut zakat fitra”.<sup>25</sup>

#### 1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras.

#### 2. Zakat maal

Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan banyak kebaikan selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan.

Zakat atas hasil pertanian :”Yakni, semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-

---

<sup>25</sup>Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press 2008), h. 39

umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi”<sup>26</sup>.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, kacang, dan lain-lain, serta buah kurma dan anggur. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai nishab.

Namun menurut Madzhab Hanafi berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu (nishab)<sup>27</sup>.

Dalam madzhab Syafi’i, lahan pertanian yang produksi dalam satu tahun, hitungan nishobnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun.

Ahli fiqh komtemporer, Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad Mujahidi mendefinisikan zakat sebagai “Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak”<sup>28</sup>.

Zakat pertanian seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-An’am 141, berkata Ibnu Abbas: “Yang dimaksud dengan ‘haknya’

---

<sup>26</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Cet.2; Jakarta: PT.Lentera AntarNusa), h 325

<sup>27</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Cet.2; Jakarta: PT.Lentera AntarNusa), h 323

<sup>28</sup>Yusuf Qardawi, *Ekonomi Islam, Konsep, Instumen, Negara, dan Pasar*. (edisi revisi, Cet.3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 68

ialah zakat yang diwajibkan.”Katanya lagi:” Sepersepuluh atau seperduapuluh”.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Umar Bin Khatab Jenis harta pertanian wajib zakat adalah setiap tanaman buah yang bisa ditakar dan kering atau bisa diperas dan awet, sehingga meliputi gandum, padi, jagung, buah zaitun, dan biji-bijian seperti adas. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah pernah menulis surat kepada Umar bin Khaththab berisikan pemberitahuan bahwa di daerahnya ada kebun fursik dan delima yang lebih mahal dari anggur. Lalu Sufyan bin Abdullah ingin memerintahkan pemilik kebun membayarkan zakatnya, maka Umar bin Khaththab membalas surat tersebut dengan mengatakan bahwa fursik dan delima tidak ada zakatnya, karena pohon itu tidak bisa ditakar, tidak awet dan batangnya berduri.<sup>30</sup>

Menurut pendapat Hanafiyah Jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya. Memperhatikan pendapat ulama seperti Umar bin Khatab, malikiyah, Syafi’iyah, Hanabila, dan Hanafiyah tersebut di atas, maka terlihat bahwa mereka mendukung bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Amru bin Syu’aib sangat lemah, sehingga memberikan gambaran lain tentang jenis harta pertanian wajib zakat walaupun mereka berbeda pendapat dalam mengelompokkan jenis harta wajib zakat yang tidak mungkin dipertemukan keseluruhnya<sup>31</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua yang dihasilkan dari bumi baik itu biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lainnya semuanya wajib dizakati apabila sudah mencapai nisabnya.

Berdasarkan keterangan ini, maka sayur-sayuran tidak termasuk ke dalam jenis hasil pertanian wajib zakat. Begitu pula

---

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h 49

<sup>30</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Cet.2; Jakarta: PT.Lentera AntarNusa), h 342

<sup>31</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Cet.2; Jakarta: PT.Lentera AntarNusa), h 343

dengan buah-buahan yang tidak dapat disimpan lama, maka tidak terkena zakat. Ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Malik, dan Ahmad dengan adanya sedikit perbedaan.

## B. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian di tetapkan berdasarkan Al-Quran

### 1. Qur'an Surat An-Nur ayat 33

نَفْضِهِ ۚ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَاحَ تَحِيدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ  
لِمَتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابَ يَبْتَغُونَ وَالَّذِي  
تِيكُمْ تَكْرَهُوا وَلَا ءَاتَنُكُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وءَاتُوهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ ء  
وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَوةِ عَرَضٌ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنًا أَرْدَنَ إِنْ الْبَغَاءِ عَلَى فَتِيءِ  
رَحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِهِنَّ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرَهُنَّ

Artinya :

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>32</sup>*

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

2. Qur'an Surat Al-Hajj ayat 41

مَرُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضَ فِي مَكْنَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ  
الْأُمُورِ عَنقَبَةُ وَاللَّهُ الْمُنْكَرُ عَنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“ (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusa.”<sup>33</sup>

3. Qur'an Surat At-Taubat ayat 71

رُوفِيًا مَرُونَ بَعْضٌ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
كُؤَةٌ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ  
عَزِيزٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أَوْلِيَاءُكَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ

حَكِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>34</sup>

4. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat:267

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

رَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا ۖ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 بِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْثَ تَيَمَّمُوا وَلَا إِلَّا رِضٍ مِّنْ لَّكُمْ أَخِ  
 حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَا خِذ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuj.”<sup>35</sup>*

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan–kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.<sup>36</sup>

Adapun yang kami pegang dalam soal ini ialah pendapat para Fuqaha Hanafi, bahwa zakat itu wajib atas apa yang ditumbuhkan oleh bumi maupun yang sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, baik itu berupa biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, kapas, kapuk, dan lain-lain tetumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Hanya kami tetap mempersyaratkan nisab.<sup>37</sup>

Begitu juga, karena tanaman adalah harta yang wajib dizakati, sedangkan zakat itu tidak mungkin diwajibkan kalau hartanya

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.45

<sup>36</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits....*, h 323

<sup>37</sup>Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 2 hlm.548

hanya sedikit. Demikian pula hal mengenai harta-harta lainnya yang wajib dizakati. Adapun kenapa dalam masalah tanaman ini tidak perlu diperhatikan ulang tahunnya, hal itu karena tanaman itu sudah bisa dilihat hasilnya sepenuhnya begitu panen, walaupun belum disimpan. Ulang tahun memang perlu diperhitungkan untuk selain tanaman. Karena dalam setahun itu, harta selain tanaman diperkirakan baru bisa berkembang dengan sempurna.<sup>38</sup>

### **C. Syarat-syarat Hasil Pertanian Lada yang Wajib Zakat**

1. Pemilikinya harus orang Islam
2. Pemilikinya Islam merdeka
3. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Apabila pertanian tersebut tumbuh dengan sendirinya karena perantara air dan udara maka tidak wajib mengeluarkan zakat.
4. Hasil pertanian tersebut berbentuk biji-bijian dan dapat disimpan dan tidak rusak
5. Sudah mencapai nisabnya.

### **D. Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati**

Kita terlebih dahulu harus mengetahui mana hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kalau hasil pertanian itu seperti bibit biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, hewan dan lainnya.<sup>39</sup> sedangkan hasil perkebunan yaitu buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>40</sup> Untuk hasil perkebunan seperti karet, kopi, sawit, lada, dan lain-lainnya.

---

<sup>38</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, jilid 2 hlm.590

<sup>39</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h 85

<sup>40</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, h 86

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian dan buah-buahan tidak seorangpun dari ulama' yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertingkaian ialah pada jenis-jeni yang diwajibkan. Mengenai ini ada beberapa pendapat para ulama' yaitu:

Abu Hanifa: Berpendapat "wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lainnya. Hanya disyaratkan hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi. Dikecualikannya kayu bakar, pipping, rumput dan pohon yang tidak berbuah".<sup>41</sup>

Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad: "Zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun di timbang seperti kapas dan gula".<sup>42</sup>

Ahmad berpendapat: "Wajib zakat pada setiap yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi baik berupa biji-bijian dan buah-buahan, yakni yang dapat kering dan tahan lama, ditakar dan ditanam oleh manusia di tanah mereka sendiri. Baik ia berupa makanan pokok seperti gandum, atau biji-bijian".<sup>43</sup>

Menurut Abu Hanifah, "Setiap yang dihasilkan oleh bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h 52

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h 53

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* h 53

keumuman nash Al-Qur'an dan Sunnah.”<sup>44</sup> Allah berfirman dalam Q.S

Al-Baqarah: 267

كُم أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
أَنْ إِلَّا بَا خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِيْمُمْ وَأَوْلَا الْأَرْضِ مِّنْ لَّ  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>45</sup>(Q.S Al-Baqarah:267)*

Dari berbagai pendapat ulama' memang berbeda-beda dan alasan mereka pun mempunyai landasan hukum yang kuat. Maka penulis menyimpulkan kewajiban untuk zakat pertanian itu berupa semua tumbuhan atau tanamann yang bernilai ekonomis , dan penulis setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini merupakan semua tanamann atau tumbuhan yang bernilai ekonomis yang ditanam dengan bibit yang mana hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia.

## E. Nisab dan Haul Zakat Pertanian lada

### 1. Nisab Zakat Pertanian Lada

<sup>44</sup> Supian, M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Cet 5; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h 70

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat. Nisab juga diartikan sebagai ukuran atau batasan terendah untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

Menurut Ahmad semua yang tidak bisa diliteri itu dihitung besarnya menurut beratnya. Oleh karena itu nisab miju-miju dan kapas, misalnya adalah 1600 rald Iraq, karena miju-miju dan kapas tidak bisa dileteri, dan dengan demikian beratnya menggantikan kedudukan literannya. Oleh karena itu besar nisab yang ditetapkan oleh syara' dapat diukur dengan berat dan liter, sesuatu yang tidak bisa diliteri lebih tepat bila diukur menurut beratnya yaitu sebagaimana sebesar 653 kg.<sup>46</sup>

Jadi untuk menentukan nisab hasil lada ini adalah setara dengan nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertaniann yaitu 5 wasaq. 1 wasaq setara dengan 60 sha'. Satu sha' setara dengan 2,176 kilogram. Maka nisab hasil pertanian yaitu  $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 2,176 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$  beras atau uang seharga dengan beras tersebut.<sup>47</sup>

Dengan demikian harta yang telah mencukupi di wajibkan mengeluarkan zakat. Tetapi apabila kurang dari itu tidak dikenakan zakat. Dan semua itu wajib bagi semua petaani yang telah mencapai nisabnya.

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: *Studi Kompratif Mengenai Statusdann Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*h.352

<sup>47</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: *Studi Kompratif Mengenai Statusdann Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*h.351

## 2. Haul Zakat Pertanian Lada

Haul yaitu waktu kepemilikan selama satu tahun penuh menurut perhitungan hijriyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam zakat. Maka dari itu jika belum mencapai haulnya atau selama satu tahun maka harta tersebut belum dikenakan zakat. Ada 3 pendapat Ulama' tentang haul ini.<sup>48</sup>

Pendapat pertama Imam Syafi'i dan Imam Maliki, "Haul yaitu syarat wajib dalam menentukan zakat. apabila awal haul seseorang bisa memenuhi nisab maka orang tersebut diwajibkan atas zakatnya".<sup>49</sup>

Pendapat kedua Abu Hanifah dan Kawan-kawannya, "Perhitungan dan jumlahnya cukup dilakukan pada awal dan akhir tahun saja. Maka pada awal dan akhir tahun nisab terpenuhi maka diwajibkan atas zakatnya, jika tidak maka tidak dikenakan zakat".<sup>50</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jika haulnya itu mencapai satu tahun dan nisabnya terpenuhi maka diwajibkan zakatnya dan apabila nisabnya mencukupi tetapi belum mencapai haulnya maka wajib juga atas zakat harta yang dikeluarkan.

### **F. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Lada**

Cara menghitung zakat lada apabila jumlah tersebut sudah mencapai nisab dengan mengqiyaskan ke zakat padi sebesar 653 kg beras dan

---

<sup>48</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern....*, h222

<sup>49</sup>Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat....*, h 24

<sup>50</sup>Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat....*, h 25

berbatasan haul, maka telah wajib mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya penulis akan memberikan contoh bagaimana cara perhitungan zakat lada

Contoh:

Pak Indi mempunyai 2 H kebun dan di tanami dengan lada semua. Ketika panen dalam 1 tahun mendapatkan 1 ton lada (1000 kg) dengan Rp. 60.000 per kilogram dikurangi dengan kebutuhan pokok Rp. 15.000.000 pertahun, perawatan Rp. 10.000.000 pertahun. Sedangkan sisanya untuk penghasilan bersih selama 1 tahun.

Diketahui:

1 ton (1000 kg) = Penghasilan pertahun

Rp. 15.000.000 =Kebutuhan pertahun

Rp. 10.000.000 =Kebutuhan perawatan

Rp. 60.000 = Harga perkilogram

Jadi, 1000 kg x Rp.60.000 = Rp. 60.000.000 pertahun

Dengan pendapatan petani lada, maka disamakan dengan nisab zakat pertanian pada yaitu 653 kg dengan asumsi harga perkilo= Rp. 8.500 wajib dikeluarkan zakat.

1. Perairan dengan menggunakan peralatan tenaga kerja manusia  
 $5\% \times \text{Rp. } 60.000.000$  pendapatan selama satu tahun maka wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp. 3.000.000
2. Pengairan dengan menggunakan air hujan  $10\% \times \text{Rp. } 60.000.000$  pendapatan satu tahun wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp. 6.000.000.

## G. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Allah telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia sebagai ungkapan rasa syukurnya. Allah mewajibkan mereka untuk memberikan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak menerimnya karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain sesuai dengan Firman Allah.<sup>51</sup>

رُزِقَهَا اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا ﴿...﴾

Artinya:

*“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya.....”*<sup>52</sup>(Q.S. Hud:6)

Allah telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam firman- Nya terdapat di dalam Q.S At-Taubat:60 yang berbunyi

لَهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا ﴿...﴾  
مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قِ  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴿...﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>53</sup> (Q.S.At-Taubat:60)

<sup>51</sup>Abdul Aziz Muhammad Azan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*,h 405

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Ponorogo : Al-hakam, 2013), h. 222

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Ponorogo : Al-hakam, 2013), h. 196

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. **orang fakir:** orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. **orang miskin:** orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3
3. **Pengurus zakat:** orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. **Muallaf:** orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.  
memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
5. **Hamba sahaya:**ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskann diri dari perbudakan
6. **Grarim:** yaitu oran yang memiliki hutang bkan untuk leperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya
7. **Fisabilillah:** itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. **Pada jalan Allah (Sabilillah):** Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin yang sedang dalam perjalanan.<sup>54</sup>

## H. Tujuan Zakat

---

<sup>54</sup>Asnaini, *Zakat Produktifdalam Perspektif Hukum Islam...*h44

Bukanlah tujuan Islam, dengan aturann zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memberi kas saja, dan bukanlah sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.<sup>55</sup>

“Qur’an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkann dengan orang-orang kaya yang diambil dari pada zakatnya, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya menagndung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung”.<sup>56</sup>

Adapun tujuan zakat yaitu terdapat di dalam Q.S At-Taubat:103 sebagai berikut:

لَمَّا تَكَانَ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذِ  
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ ص

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...., h 848

<sup>56</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits....,h 848

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,(Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Kabupaten Kepahiang**

Zaman perjuangan melawan kolonel Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Abdeling Rejang Lebong sesat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahanbelanda ke Jepang hingga kemudia penjaja Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, kota Kepahing tetap merupakan pusat pemerintah bagi Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 hingga 1958 Kepahiang tetap menjadi ibu kota Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan yang terdiri dari Laskar Rakyat, Bdan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI, semuanya berpusat di Kepahiang.<sup>58</sup>

Pada akhir tahun masa yang tak mungkin diduga oleh masyarakat Kepahiang yaitu seluruh fasilitas Vital Kepahiang dibumihanguskan dimulai dari kantor Bupati, gedung daerah, kantor polisi dan kantor pos, jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Hindia Belanda.<sup>59</sup>

Seluruh aparat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan, dengan semangat yang pantang menyerah dan semangat yang membaja, seluruh aparat pemerintah daerah terpaksa nemumpang ke kota Curup karena masih tersisah sebuah bangunan Pesang Grahan yang sekarang tempat bersejarah itu dibangun

---

<sup>58</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

<sup>59</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

menjadi GOR Curup. Pada tahun 1956 kota Curup ditetapkan sebagai ibu Kota Rejang Lebong berdasarkan UU sejak itu pulah peran Kepahiang mulai memudar bahkan ada yang menyebut kejayaan Kabupaten surut. Pada masa berikutnya lantaran memiliki nilai historis tinggi sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibu kota Provinsi dan kota Administratif perjuangan tersebut kandas dikarenakan pemerintah pusat tidak menanggapi keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.<sup>60</sup>

Ketika erarevokasi momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang setelah UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah yang lazim disebut sebagai UU Tentang Otonomi daerah disahkan, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi Kabupaten baru sejak Januari 2002 para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang yang berdomisili di Kepahiang maupun di luar daerah sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai Kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK).<sup>61</sup>

Meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada erarevokasi tetapi Kabupaten Rejang Lebong tidak serta merta menyetujui Aspirasi para tokoh masyarakat Kepahiang. Kabupaten Rejang Lebong justru keberatan melepas Kepahiang karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerja sama serta diplomasi yang intensif, akhirnya Kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada 7 Januari 2004 Kepahiang diresmikan sebagai Kabupaten Otonom oleh Jendral TNI (PURN) Harisabarno selaku Menteri Dalam Negeri RI. Peresmian itu dikeukuhkan berdasarkan UU No 39 tahun 2003 tentang

---

<sup>60</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

<sup>61</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

## B. Letak Geografis Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang yang terdapat di Provinsi Bengkulu di resmikan pada 7 Januari 2004, luasnya 664,80 km<sup>2</sup>, total jumlah jiwa 124.865 jiwa pada tahun 2010 kepadatan daerah Kepahiang 162<sup>2</sup> dan pembagian administratifnya bahwa terdiri dari 8 Kecamatan dan 91 Desa atau Kelurahan. Diantara 8 Kecamatan tersebut salah satunya terdapat Kecamatan Seberang Musi yang di bentuk pada tahun 2005 berdasarkan peraturan daerah No 11 Tahun 2005 sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Seberang Musi sebagai berikut.<sup>62</sup>

**Tabel 1.1**  
**Batas Wilayah**

1	Utara	Kecamatan Kepahing dan Kecaamatan Tebat Karai
2	Selatan	Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Seluma
3	Barat	Kabupaten Bengkulu Tengah
4	Timur	Kecamatan Tebat Karai dan Kecamtan Bermani Ilir

*Sumber data: Kantor Camat Seberang Musi 2016*

**Tabel 1.2**

Kecamatan Seberang Musi terdiri dari 13 Desa atau Kelurahan diantaranya

1	Air Pesi
2	Air Selimang
3	Bayung
4	Benuang Galing

---

<sup>62</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

5	Cirbon Baru
6	Kandang
7	Lubuk Saung
8	Sungai Jernih
9	Taba Padang
10	Talang Kelompok
11	Tebat Laut
12	Tempedak
13	Babatan

Dari 13 Desa tersebut penulis akan mengadakan penelitian di 2 desa yaitu: Tebat Laut dan Benuang Galing. Adapun kebudayaan asli yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi yaitu “Kebudayaan Suku Pasmah”. Hal ini dikarenakan latar belakang nenek moyang berasal dari Pasmah. Yang mana di Desa tersebut kebiasaan sehari-hari penduduk terutama penduduk asli adalah sebagai petani kebun kopi dan lada dan ada yang sebagian yang statusnya sebagai pedagang, pegawai negeri, dan perternak.

Disamping itu ada juga sebagian kecil suku pendatang seperti suku Jawa, Rejang, dan lain-lain. Pembaruan suku bangsa ini telah terjadi sejak zaman dahulu yang berkembang secara wajar dan normal yang menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, sikap tolong menolong dan rama tamah merupakan ciri khas yang telah mekar sejak zaman nenek moyang.<sup>63</sup>

### **C. Gambaran Umum Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing**

Desa Tebat Laut memiliki luas wilayah 500 hektar. Desa memiliki jumlah penduduk 722 jiwa dengan jumlah KK 222 yang terbagi dalam 3 dusun. Masyarakat desa Tebat Laut berbagai bidang pekerjaan dengan jumlah yang berbeda-beda. Pekerjaan terbanyak sebagai petani yakni 70%

---

<sup>63</sup>Profil Kantor Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

dari jumlah penduduk. Kemudian swasta berkisar 15%, buruh berkisar 5%, pedagang berkisar 5%, dan PNS hanya 5%. Potensi ekonomi yang 25 hektar dimiliki Desa Tebat Laut didominasi oleh lahan perkebunan dengan luas 78,17 hektar. Sedangkan untuk lahan pertanian seluas 50 hektar. Serta lahan persawahan sebanyak 300 hektar. Keterjangkauan jarak desa ke pusat pemerintahan daerah berkisar 6 km. Desa Tebat Laut saat ini dipimpin oleh Azwar Effendi.<sup>64</sup>

Desa Benuang Galing memiliki luas wilayah desanya berkisar 3943 hekta. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1414 jiwa dengan 347 KK, yang terbagi ke dalam 5 buah dusun. Masyarakat Desa Benuang Galing memiliki bidang pekerjaan yang bermacam-macam, seperti halnya petani 1000 Orang, pedagang 45 Orang, Buruh 120 Orang, Peternak 60 Orang, PNS 1 Orang dan usaha kecil 10 Orang. Kemudian jenjang pendidikan masyarakat berdasarkan data terkini yakni kuliah sebanyak 14 Orang, SMA 98 Orang, SMP 213 Orang, SD 679 Orang, pra sekolah 175 Orang. Potensi ekonomi yang ada di Desa Benuang Galing didominasi Lahan Pertanian 80 % dan 20% digunakan untuk perumahan masyarakat desa. Jarak Desa Benuang Galing ke pusat pemerintahan kecamatan kepahiang berkisar 9 km. Pada saat ini Desa Benuang Galing dipimpin oleh bapak Aliansono.<sup>65</sup>

Kehidupan ekonomi Masyarakat Seberang Musi sangat bergantung pada sektor Perkebunan, Insfrastruktur di kecamatan seberang musu masih tergolong sangat tertinggal dibandingkan dari kecamatan tetangganya kepahiang dan Tebat Karai.

#### **D. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk Desa Tebat Laut jumlah penduduk sampai akhir tahun 2016 adalah 722 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>64</sup>Kantor Kepala Desa Tebat Laut

<sup>65</sup>Kantor Kepala Desa Benuang Galing

**Tabel 1.3**  
**Keadaann Penduduk Desa Tebat Laut**

<b>No</b>	<b>Tingkat Umur</b>	<b>Laki-Laki dan Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kurang lebih 1 tahun	25 Jiwa	25 Jiwa
2	1-4 tahun	55 Jiwa	55 Jiwa
3	5-14 Tahun	62 Jiwa	62 Jiwa
4	15-39 Tahun	300 Jiwa	300 Jiwa
5	40-64 Tahun	150 Jiwa	150 Jiwa
6	65 Tahun ke atas	30 Jiwa	30 Jiwa
	Jumlah	722 Jiwa	722 Jiwa

*Sumber data kantor Kepala Desa Tebat Laut tahun 2016*

Adapun keadaan penduduk Desa Benuang Galing jumlah penduduk sampai akhir tahun 2016 adalah 1414 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki dan perempuan.

**Tabel 1.4**  
**Keadaan Penduduk Desa Benuang Galing**

<b>No</b>	<b>Tingkat Umur</b>	<b>Laki-Laki dan Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kurang lebih 1 tahun	50 Jiwa	50 Jiwa
2	1-4 tahun	100 Jiwa	100 Jiwa
3	5-14 Tahun	214 Jiwa	214 Jiwa
4	15-39 Tahun	800 Jiwa	800 Jiwa
5	40-64 Tahun	200 Jiwa	200 Jiwa
6	65 Tahun ke atas	50 Jiwa	50 Jiwa

	Jumlah	1414 Jiwa	1414 Jiwa
--	--------	-----------	-----------

*Sumber data kantor Kepala Desa Benuang Galing tahun 2016*

## **E. Keadaan Mata Pencarian**

### 1. Desa Tebat Laut

Masyarakat Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani karena daerah tersebut merupakan anak perkebunan dan persawahan yang daerahnya terdiri dari dataran tinggi dan rendah perbukitan, daerah ini sangat potensi sekali untuk dijadikan bahan pertanian adapun penghasilan yang paling menonjol persawahan padi, perkebunan kopi, perkebunan lada. Disamping itu sebagian penduduk yang berprofesi Pedagang, Pegawai Negeri dan lain-lain untuk lebih jelasnya mata pencarian penduduk Desa Tebat Laut dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.<sup>66</sup>

**Tabel1.5**

**Mata Pencarian Desa Tebat Laut**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	400 Jiwa
2	Pedagang	10 Jiwa
3	PNS	2 Jiwa
4	Lainnya	4 Jiwa

*Sumber Data Kantor Kepala Desa Tebat Laut 2016*

Melihat perbandingan tabel di atas bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi adalah Petani.

### 2. Desa Benuang Galing

Masyarakat di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi mayoritas penduduknya adalah petani , tidak jauh berbeda dengan desa

<sup>66</sup>Kantor Kepala Desa Tebat Laut

tebat laut , maupun aktipitas didesa tersebut hampir semua kegiatannya sama, untuk lebih jelas mata pencarian penduduk benuang galing dapat dilihat pada tabel tersebut.<sup>67</sup>

**Tabel 1.6**  
**Mata Pencarian Desa Benuang Galing**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	1050 Jiwa
2	Buruh Tani	120 Jiwa
3	PNS	1 Jiwa
4	Pedagang	15 Jiwa
5	Lainnya	5 Jiwa

*Sumber Data Kantor Kepala Desa Benuang Galing 2016*

Melihat perbandingan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencarian penduduk desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi adalah petani walaupun ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai guru dimana rutinitas sebagai pengajar atau guru dia juga berprofesi sebagai petani.

#### **F. Keadaan Keagamaan**

##### **1. Desa Tebat Laut**

Di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi mayoritas Islam karena di Desa Tebat Laut dilakukan kegiatan mengaji bagi anak-anak, dan pengajian untuk ibu-ibu. Pada masyarakat Desa Tebat Laut kehidupan keagamaan relatif stabil dan baik hal ini dapat dilihat dengan hubungan kehidupan mereka sehari-hari, walaupun ada masyarakat pendatang akan tetapi mereka beragama Islam.

##### **2. Desa Benuang Galing**

---

<sup>67</sup>Kantor kepala Desa Benuang Galing

Masyarakat Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi dimana secara garis besar penduduknya beragama Islam dapat dilihat dengan kehidupan mereka sehari-hari dapat dilihat dalam kegiatan mengaji bagi anak-anak yang dilakukan setiap sore dan tidak jauh berbeda dengan Desa Tebat Laut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Petani Lada dan Penyebab Petani Lada tidak mengetahui Perhitungan Zakat di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam harta tersebut terdapat harta orang lain yang wajib kita keluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu untuk kemaslahatan umat.

“Menurut Bapak Herman selaku Imam masjid Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang mayoritas beragama Islam, yang dilihat dari segi perekonomiannya tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah. Hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap kali panen mendapatkan berjuta-juta setiap panennya”.<sup>68</sup>

“Menurut Bapak Ruslan selaku Imam Masjid Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya di Desa Benuang Galing ini belum memahami akan macam-macam zakat yang mereka ketahui hanya zakat fitra saja dan zakat mal hanya sekedar mengetahui tetapi tidak tahu tentang zakat pertanian dan sistem perhitungannya”.<sup>69</sup>

- a. Pemahaman tentang zakat pertanian lada

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para petani yang berada di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Menurut bapak Rusik H. Sanap salah satu petani lada di

---

<sup>68</sup>Bapak Herman, Wawancara 20 April 2018

<sup>69</sup>Bapak Ruslan, Wawancara 20 April 2018

Desa Tebat Laut mengatakan bahwa: kalau dia pribadi sudah tahu tentang zakat pertanian tetapi belum terlalu memahami karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan dari Imam dan belum mengetahui bagaimana cara menghitung atau mengeluarkan sebagian harta dari zakat pertanian tersebut. Dalam 1 tahun pendapatan lada 1 ton (1000 kg) dari situ kami hanya menguarkan 500 rb untuk diberikan ke masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah”.<sup>70</sup>

“Sedangkan menurut bapak Kurdi petani lada di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang mengatakan bahwa: dia tidak tahu ada zakat didalam hasil panen lada karena dia hanya mengetahui zakat fitra saja yang di keluarkan pada bulan suci ramadhan, biasanya bapak kurdi hanya memberikan sebagian hasil panennya kemasjid untuk keperluan pembangunan dan dia juga tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan zakat pertanian lada itu sendiri”.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut bapak Hardianto mengatakan bahwa masyarakat di Desa Benuang Galing ada yang mengetahui tentang zakat pertanian tetapi mereka belum menerapkannya, karena kurangnya sosialisai tokoh masyarakat Agama di Desa Benuang Galing ini.<sup>72</sup>

- b. Pemahaman ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan zakat pertanian

“Hasil wawancara dari ibu Nurbaiti petani lada yang mengatakan bahwa ibu tersebut belum banyak mengetahui tentang ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan zakat pertanian. Tetapi ada juga sebagian dari ibu-ibu pengajian yang mengetahui tentang ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan zakat dan belum mengetahui tentang zakat pertaniannya”.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Bapak Rusik H.sanap, Wawancara 20 April 2018

<sup>71</sup>Bapak Kurdi, Wawancara, 21 April 2018

<sup>72</sup>Bapak Hardianto, Wawancara, 21 April 2018

<sup>73</sup>Ibu Nurbaiti, Wawancara, 23 April 218

Pendapat lain yang diungkapkan oleh petani lada Bapak Ujang Zen mereka kurang mengetahui tentang hukum membayar zakat adalah wajib, padahal sudah jelas di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan tentang wajibnya membayar zakat.<sup>74</sup>

Menurut bapak Edi Kusmanto yang tinggal di Desa Benuang Galing mengatakan bahwa mereka ada yang mengetahui tentang ayat yang berhubungan dengan zakat, tetapi hanya mengetahui tentang zakat fitranya saja dan tidak tahu tentang zakat mal yang berhubungan dengan zakat pertanian lada.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dari bapak Agus yang tinggal di Desa Benuang Galing dia mengetahui tentang ayat zakat pertanian tetapi tidak pernah di terapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>76</sup>

c. Pemahaman tentang haul zakat pertanian lada

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marlun yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia belum mengerti apa yang dimaksud dengan haul, mereka cuma mengetahui zakat fitra saja yang di keluarkan ketika bulan suci ramadhan.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Johan yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia mengatakan mereka belum juga mengetahui

---

<sup>74</sup>Bapak Ujang Zen, Wawancara, 24 April 2018

<sup>75</sup> Bapak Edi Kusmanto, Wawancara, 24 April 2018

<sup>76</sup>Bapak Agusmanto, Wawancara, 23 April 2018

<sup>77</sup>Bapak Marlu, Wawancara, 26 April 2018

kapan dikeluarkannya zakat pertanian apabila sudah mencapai nisabnya.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Iwan yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan bahwa sama sekali belum mengetahui kapan untuk zakat pertanian lada itu dikeluarkan karena dia jarang mendengar tentang zakat pertanian lada itu sendiri.<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Arhab yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan bahwa pernah mendengar tentang zakat pertanian lada tetapi mereka belum mengetahui kapan dikeluarkannya zakat pertanian apabila sudah mencapai nisabnya.<sup>80</sup>

Mereka tidak sadar bahwa apa yang dihasilkan dari usaha pertanian lada ada hak yang harus ditunaikan ketika selesai panen yaitu zakatnya yang apabila telah mencapai nisah dan syarat-syarat lainnya.

- d. Pemahaman tentang berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian lada

Hasil wawancara dengan bapak Rusin yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia mengatakan belum mengetahui berapa

---

<sup>78</sup>Bapak Johan, Wawancara, 26 April 2018

<sup>79</sup>Bapak Iwan, Wawancara, 25 April 2018

<sup>80</sup>Bapak Harhab, Wawancara, 25 April 2018

kadar yang ditetapkan untuk wajib dikeluarkannya zakat pertanian lada.<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Herman Selaku Imam di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia mengatakan sudah mengetahui tentang kadar zakat pertanian lada yang harus dikeluarkan.<sup>82</sup>

“Hasil wawancara dengan bapak Warim yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan bahwa Kebanyakan dari masyarakat di Desa Ini belum mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan karena mereka tidak tahu bahwa didalam hasil bumi seperti zakat pertanian lada itu harus dikeluarkan zakatnya”.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang pemahaman tentang berapa kadar zakat hasil pertanian lada, bahwasannya mereka ada yang mengetahuinya tetapi tidak mengeluarkan dan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui kadar zakat pertanian lada karena mereka belum paham tentang zakat pertanian lada dan berapa kadar yang harus dikeluarkan.

e. Pemahaman tentang apa saja yang wajib dizakati

“Hasil wawancara dengan bapak Arpan yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ia mengatakan bahwa tidak mengetahui apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia hanya tahu yang wajib dikeluarkan itu adalah zakat fitra yang di keluarkan pada

---

<sup>81</sup>Bapak Rusin, Wawancara, 21 April 2018

<sup>82</sup>Bapak Herman, Wawancara 20 April 2018

<sup>83</sup>Bapak Warim, Wawancara, 21 April 2018

bulan suci ramadan dan tidak pernah lupa untuk memberikannya ke masjid karena zakat fitra adalah wajib dikeluarkan pada bulan suci ramadan. Setelah panen selama satu tahun dia hanya memberikan uang ke masjid untuk rasa syukur saja”.<sup>84</sup>

“Pendapat lain wawancara pada bapak Rahmad Dani yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia mengatakan masyarakat di Desa Tebat Laut ini kebanyakan belum mengetahui apa saja yang wajib di zakatkan apalagi tentang zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya karena kurangnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi dari pada tetua yang sudah paham dan kurangnya sosialisasi para Imam”.<sup>85</sup>

“Hasil wawancara dengan bapak Tamsin yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwasannya dia mengatakan dia belum memahami apa saja yang wajib di keluarkan zakatnya mendengarnya saja baru pertama karena dia hanya mengetahui yang wajib dikeluarkan itu hanya zakat fitra dan dia selalu membayar zakat itu ke masjid”.<sup>86</sup>

2. Faktor penyebab masyarakat Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang sudah mencapai nisabnya tetapi belum mengeluarkan zakat

Faktor adalah suatu hal yang menyebabkan sesuatu yang dapat dilakukan dan tidak dapat di lakukan. Seperti halnya zakat pertanian atau faktor penyebab masyarakat yang tidak dapat membayar zakat.

Adapun faktor penyebab masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang sudah mencapai nisabnya tetapi belum mengeluarkan zakatnya:

---

<sup>84</sup>Bapak Arpan, Wawancara, 21 April 2018

<sup>85</sup>Bapak Rahmad Dani, Wawancara ,21 April 2018

<sup>86</sup>Bapak Tamsi, Wawancara 21 April 2018

- a. Masih terbatas pemahaman keagamaan tentang zakat pertanian lada di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

“Masyarakat di desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tetapi kebanyakan dari mereka belum mengetahui sistem perhitungan zakat pertanian itu sendiri dan bagai mana cara mengeluarkannya setelah mencapai nisab. Dan mayoritas dari mereka belum bisa membedakan antara infaq dan zakat. Merekaberanggapan bahwa zakat itu sama saja seperti infaq atau sedekah yang di berikan ke masjid untuk keperluan masjid. Waktu penulis mengadakan wawancara kepada salah satu masyarakat toke lada yang berada di desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Bapak Iwan mengatakan pernah berzakat, tetapi belum mengetahui cara perhitungannya dan kapan zakat lada itu harus di keluarkan zakatnya dan dia belum terlalu paham tentang zakat pertanian itu sendiri karena kurangnya sosialisai ulama di Desa tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang”.<sup>87</sup>

Dan bapak tersebut mengatakan bahwasannya dia mengeluarkan zakatnya dengan nian bersedekah ke masjid bukan dengan niat ingin membayar zakat hasil pertanian dan dia memberikan uang tersebut dengan keinginan mereka sendiri tanpa megetahui sistem perhitungannya dengan benar dan tepat.<sup>88</sup>

“Di sini jelas kurangnya pengetahuan agama mereka yang masih sangat rendah karena zakat itu apabila hasilnya sudah mencapai nisab dan dikeluarkan setelah selesai panen dan kadar yang dikeluarkan sesuai dengan yang di syariatkan oleh Al-Qur’an dan Hadit’s. Dan mereka hanya mengetahui zakat fitrah yang di keluarkan ketika bulan suci ramadan jelas di sana mereka belum mengetahui tentang zakat pertanian itu sendiri dan kurangnya pemahaman masyarakat

---

<sup>87</sup>Bapak Iwan, Wawancara, 25 April 2018

<sup>88</sup>Bapak Iwan, Wawancara, 25 April 2018

di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Inilah yang mengakibatkan orang belum mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian dengan benar dan cara perhitungannya yang belum mereka pahami yang mengakibatkan tidak adanya masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian lada dengan sistem perhitungan yang benar. Karena tingkat agamanya kurang karena pemahaman berupa zakatpun rendah, inilah yang mengakibatkan masyarakat belum mengeluarkan zakatnya. Banyak hal yang melatar belakangi rendahnya pengetahuan tentang agama di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang diungkapkan oleh bapak Marlun bahwa di Desa ini kurangnya sosialisai dari tokoh ulama' dan lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan zakat, maka dari itu kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat setelah panen dan kepada siapa-siapa saja yang wajib kita berikan zakat dan tidak tahu sistem perhitungan dengan baik dan benar.<sup>89</sup> Rendahnya pengetahuan tentang agama disebabkan karena sibuknya masyarakat dengan urusan masing-masing dari pagi jam 7 sudah pergi ke kebun dan pulang sudah sore malamnya kecapekan tidak ada waktu untuk memperdalam agama. Inilah salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan mereka belum mengeluarkan zakat hasil pertanian lada dan kurangnya pemahaman tentang sistem perhitungan zakat pertanian lada".<sup>90</sup>

b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajibnya hukum zakat

Mereka tidak mengetahui bahwa hukum dari membayar zakat adalah wajib mereka menggap hukumnya sunah seperti infak, sedekah padahal jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 110

نَدِّتْجُدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا مَّا لَزِمْتُمْ زَكَاةً وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَٰلِمُ السُّعُورِ

<sup>89</sup>Bapak Marlun, Wawancara, 26 April 2018

<sup>90</sup>Bapak Marlun, Wawancara, 26 April 2018

*Artinya:*

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>91</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa selain mengerjakan shalat, umat islam diwajibkan menunaikan zakat yang dijadikan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakan syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

“Hasil wawancara dengan bapak Johan yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan tergantung keadaan ekonomi, kalau ekonomi sedang baik saya sedekahkan sedikit untuk orang yang tidak mampu, tetapi kalau perekonomian tidak memadai maka saya tidak sedekahkan kepada orang yang tidak mampu.<sup>92</sup> Dan saya beranggapan kalau mengeluarkan hasil panen dari zakat pertanian itu adalah sunah”.

“Hasil wawancara dengan bapak Dumen yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwa di dalam zakat pertanian lada ada zakat yang harus dikeluarkan apabila hasil pertanian melimpah, tetapi karena saya tidak terlalu paham dan cara pengeluaran zakatnya maka saya belum mengeluarkan zakat tersebut.<sup>93</sup> Padahal hukum membayar zakat adalah wajib”.

“Hasil wawancara dengan bapak Agusmanto yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan kebanyakan dari masyarakat di Desa Benuang Galing ini malas bertanya kepada orang-orang yang memahami tentang agama padahal untuk kebaikan kita tidak boleh malu bertanya apalagi tentang agama harus terus diperbanyak pengetahuan tentang agama supaya mereka mengetahui juga tentang hukumnya berzakat atau

---

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

<sup>92</sup>Bapak Johan, Wawancara, 26 April 2018

<sup>93</sup>Bapak Dumen, Wawancara, 22 April 2018

mengeluarkan zakat lada tersebut supaya terwujudnya tujuan zakat tersebut di dalam masyarakat”.<sup>94</sup>

c. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik yang tidak keluar dari ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat dahulu, sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang.

“Wawancara dengan bapak Arhab yang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dia mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Desa Benuang Galing ini hanya membayar zakat fitrah pada bulan ramadan sedangkan zakat harta memang dari nenek moyang dahulu belum pernah dilaksanakan dan rendahnya tingkat pendidikan dari nenek moyang mereka juga mempengaruhi tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan”.<sup>95</sup>

“Wawancara dengan bapak Ujang Zen yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa kebiasaan yang mereka lakukan yaitu dari pagi sampai sore mereka pergi ke ladang sehingga pulang dari ladang mereka sudah kecapekan dan waktu untuk belajar agama kurang dan mendalami ilmu agama kurang adanya karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing”.<sup>96</sup>

“Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dapat dipahami salah satu faktor penyebab mereka belum menunaikan zakat pertanian lada yaitu faktor kebiasaan dimana dari nenek moyang mereka dari dahulu belum ada yang menunaikan zakatnya jadi kebiasaan ini sangat berpengaruh dengan masa sekarang dimana sampai saat ini belum ada juga yang menunaikan zakat hasil pertanian ladanya. Dan rendahnya tentang

---

<sup>94</sup>Bapak Agusmanto, Wawancara, 23 April 2018

<sup>95</sup>Bapak Harhab, Wawancara, 25 April 2018

<sup>96</sup>Bapak Ujang Zen, Wawancara, 24 April 2018

pendidikan ataupun pengetahuan tentang agama walaupun saat ini sudah banyak yang masuk pendidikan perguruan tinggi dibidang Islam biasanya belajar tentang zakat dan tidak terlalu menjurus jadi dapat diambil kesimpulan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk menunaikan zakat hasil pertanian lada walaupun mempunyai pendidikan tinggi tidak menjamin mereka menunaikan zakatnya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang dianggap buruk, kebiasaan yang buruk harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan Islam walaupun susah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut karena kebiasaan itu sudah menjadi tradisi nenek moyang kita dahulu”.

d. Kurangnya sosialisasi zakat pertanian lada

Kebiasaan masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang belum membayar zakat hasil pertanian lada harus diberantas atau dihilangkan karena kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa segala jenis tanaman atau hasil bumi yang mempunyai nilai ekonomis maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

“Hasil wawancara dengan bapak ranto yang tinggal di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang mengatakan kurangnya sosialisasi di Desa Tebat Laut masih kurangnya dari pembangunan seperti jalan yang menuju Desa Tebat Laut sangat memperhatikan yang mengakibatkan orang susah untuk ke daerah ini dan masih banyaknya hutan menuju Desa ini membuat juga orang takut untuk masuk ke daerah ini, untuk sosialisasi dari pihak penyuluhan anggota BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)”.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Bapak Ranto, Wawancara, 21 April 2018

“Wawancara dengan bapak hardiyang tinggal di Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian ceramah atau sosialisasi langsung tentang pengetahuan zakat pertanian lada selama ini belum ada. Untuk sosialisasi dari tokoh agama atau ulama’ setempat yang paham tentang zakat, di Desa ini belum adanya tokoh ulama’ hanya ada pengurus masjid yang pengetahuan agamanya pun belum terlalu luas”.

## **B. Pembahasan**

Di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang kenyataan hidup masyarakat tidak sesuai antara teori dan praktik tentang zakat pertanian lada. Dari hasil wawancara penulis akan memaparkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian lada dan cara perhitungannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tentang pemahaman haul zakat pertanian lada kebanyakan mereka belum ada yang mengetahui kapan dikeluarkannya zakat pertanian apabila sudah mencapai nisabnya. Dan ada juga sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian lada tetapi mereka juga belum mengerti syarat-syarat zakat pertanian, berapa kadarnya dan tentu juga kapan dikeluarkan sama sekali belum ada yang mengetahui kapan dikeluarkannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang tinggal di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang adalah kebanyakan dari masyarakat yang tinggal disana tidak mengetahui apa-apa saja yang wajib di keluarkan zakatnya karena mereka belum paham dan mengerti tentang zakat itu sendiri, dan

mereka hanya mengetahui zakat yang wajib di keluarkan itu adalah zakat fitra yang wajib di keluarkan pada bulan suci ramadan dan selalu membayarnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran tentang zakat pertanian lada dan kurangnya kesadaran tentang wajibnya hukum zakat padahal zakat itu telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110. Lain halnya dengan infak yang hukumnya sunah dari sini tidak ada motifasi mereka untuk menghitung setiap hasil panennya walaupun sudah mencapai nisabnya karena mereka menganggap itu sunah bukan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Jadi menurut masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tidak mengeluarkan zakat ladanya tidak apa-apa karena mereka beranggapan hukumnya sunah. Yang kita ketahui sunai itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala apabila tidak di kerjakan tidak berdosa sedangkan berzakat itu hukumnya wajib apabila di kerjakan mendapat pahala tidak dikerjakan mendapat dosa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing tentang pemahaman mereka yang berhubungan dengan ayat Al-Qur'an yang membahas zakat pertanian lada ada sebagian yang mengetahui tetapi kebanyakan belum ada yang mengetahui. Surat apa ayat berapa mereka belum mengetahuinya bahkan untuk surat Al-

Qur'an yang berhubungan tentang zakat mereka belum banyak yang tahu. Karena kurangnya sosialisasi tokoh masyarakat Agama yang tinggal di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing. Rendahnya minat baca Al-Qur'an otomatis rendah juga pengetahuan Agama mereka karena mereka terlalu sibuk dengan urusan pertanian lada mereka. Padahal kalau di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing sering membayar hasil zakat pertanian lada maka di Desa Tebat Laut dan Benuang Galing akan lebih maju lagi untuk kemaslahatan umat yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara penelitian dengan masyarakat Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang salah satu faktor yang menyebabkan mereka belum menunaikan zakat lada yaitu pemahaman agama mereka masih rendah mereka lebih sibuk dengan urusan masing-masing, kerja membuat mereka lupa untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan belum adanya kegiatan berbasis islam seperti pengajian-pengajian di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ini sangat disayangkan dimana mayoritas penduduk semuanya beragama islam dengan pengetahuan agama mereka rendahnya pengetahuan tentang zakat pertanian lada mereka juga belum banyak yang mengetahui untuk kewajiban menunaikan zakat juga belum terlaksana di desa.

Dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang tinggal di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kabupaten Kepahiang bahwasannya mereka belum mengetahui pemahaman tentang zakat pertanian karena tingkat agamanya yang lemah, dan bagaimana cara sistem perhitungan zakat pertanian tersebut, dan mereka hanya tau hukum mengeluarkan zakat itu hanyalah sunah seperti infak, dan sadaqah sudah jelas di dalam Al-Qur'an hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib karena zakat termasuk kedalam rukun Islam. Dan zakat pertanian ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul dan nisabnya dan sudah mencapai kadarnya untuk setiap umat muslim kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakannya.

Untuk masalah zakat pertanian mereka masih bingung dan ada pula yang tidak mengetahui adanya zakat di dalam pertanian itu, sebagian mereka mengetahui adanya zakat pertanian lada tetapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya dan ada pula yang tidak tahu bagaimana cara perhitungannya yang sesuai dengan syariat Islam, dari syarat-syaratnya, nisabnya, dan kapan waktu dikeluarkannya zakat pertanian lada, kadarnya dan cara perhitungannya.

Ketidak tahuan itu merupakan faktor utama masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang membuat mereka belum mengeluarkan zakat pertanian lada karena kurangnya sosialisai para ulama' atau lembaga yang berhubungan dengan zakat.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang penyebab masyarakat belum menunaikan zakat pertanian lada yaitu kurangnya sosialisasi dari tokoh agama atau ulama' dimana sosialisasi ini sangat berperan penting demi terwujudnya suatu tujuan zakat tersebut, sosialisasi yang paling efektif yaitu dengan cara menjelaskan tujuan paling utama dari zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan, maksudnya membersihkan berarti yang dibersihkan itu adalah harta yang kita peroleh sebab harta yang kita peroleh tersebut kotor mengapa dikatakan kotor karena setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk menghasilkan harta tidak luput dari kesalahan oleh sebab itu harta itu harus dizakatkan apabila sudah mencapai nisabnya dan kurangnya sosialisasi lembaga yang mengelolah zakat seperti BAZNAS harus benar-benar dilaksanakan dengan efektif karena potensi zakat pertanian seperti lada sangat besar karena pertanian lada tersebut menjadi salah satu mata pencarian utama di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing dan ada juga faktor yang menghambat kurangnya sosialisasi di Desa Tebat Laut dan Desa Benuang Galing jauh dari pusat kota jalan menuju desa masih sangat buruk, masih banyak hutan dipinggir jalan ulama atau tokoh agama masih sangat kurang apalagi yang paham tentang zakat.

Dengan demikian zakat yang dijadikan salah satu rukun Islam. Maka dari tu zakat pertanian menjadi kewajiban umat Islam, apabila sudah mencapai nisab yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-An'am ayat: 141

مُخْتَلِفًا ۖ وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ ۖ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ ۖ جَنَّاتٍ أَنْشَأَ الَّذِي وَهُوَ  
رِإِذَا ثَمَرُهُ ۖ مِنْ كُلِّ أُمَّتَشْبِهِ ۖ وَغَيْرِ مُمَّتَشْبِهِ ۖ وَالرُّمَانَ ۖ وَالزَّيْتُونَ ۖ أَكُلُهُ  
الْمُسْرِفِينَ ۖ تَحِبُّ لِإِنَّهُ تَسْرِفُوا ۖ وَلَا حَصَادِهِ ۖ يَوْمَ حَقَّهُ ۖ رُوَاءُ تُوَأْتُمْ

Artinya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>98</sup>*

<sup>98</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponorogo : Al-hakam, 2013), h.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang berdasarkan hasil penelitian bahwa mereka tidak memahami zakat pertanian lada.
2. Penyebab petani lada Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tidak mengetahui sistem perhitungan zakat lada karena tidak adanya sosialisasi tentang zakat mal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disarankan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bahan masukan kepada:

1. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan zakat seperti KUA untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang zakat terutama tentang zakat mal.
2. Kepada para petani yang berada di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang sudah mengetahui tentang zakat mal terutama tentang zakat pertanian lada agar memberikan ilmunya

kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian lada.

3. Kepada para petani yang berada di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk selalu bertanya tentang agama dan zakat mal dan hukum-hukum zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah. *Model perhitungan zakat pertanian. Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.*
- Arifin,Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah.* Jakarta PT Elex Media Koomputndo. 2016.
- Asnaini, *et.al.* *Pedoman Penulisan Skripsi.* Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2017
- Aziz, Muhammad Abdul Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji.* Jakarta: Amzah. 2013
- Azzan, Abdul Aziz Muhamad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh ibadah pemberdayaan zakat,* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2015
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Quran, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama.* Jakarta Selatan: PT Mizan Publika. 2015
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.* Surabaya: Apollo 2013
- Departemen Agama RI.*Al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung : Syamil Quran. Jon Kenedi.*Petani Lada.* Wawancara. 9 November 2017
- Departemen Agama RI.*Pedoman Pengelolaan Zakat.* Depag RI: Direktorat Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,*(Ponorogo : Al-hakam), Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap.* Yogyakarta: Imprint Penerbit Erlangga. 2016
- Ermadevy,Kabid Kemitraan, 11 Oktober 2017
- Fachruddin. *Fiqh dan Manajemen zakat di Indonesia.* Malang: UIN Malang Press 2014.
- Hutahaean, Jeperson. *Konsep Sistem Informasi.* Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Iskandar.*Metodelogi Pendidikan dan sosial(Kualitatif dan Kuantitatif)*
- Khan, M. Fahmi. *ESAI-ESA ekonomi islam.* jakarta: rajawali perss. 2014.
- Moleng , Lexy. *Metode penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya.2015
- Mugniyag Muhamad Jawal. *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali.* Jakarta: Lantera.2013

- Saputra, Novandri. *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*. Skripsi Sarjana, Program study Manajemen Zakat dan Wakaf. IAIN Bengkulu. 2017.
- Siswanto, Dodik. *Kebutuhan Standardisasi Perhitungan Zakat Individu di Indonesia*. tahun 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Supian. M. Karma. *Materi Pendidikan Hukum Islam*. Cet. 5; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Rozalinda, *Ekonomi Islam dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish. 2016